



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM**  
**NOMOR : Tahun 2015**

**Tentang**  
**Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Institut Pesantren**  
**KH. Abdul Chalim**

Rektor Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka mewujudkan iklim kerja yang kondusif, tertib terarah, sekaligus sebagai alat control bagi civitas akademika di lingkungan Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto, Maka perlu menetapkan Mekanisme Pemilihan Ketua Prodi di lingkungan Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto tahun 2015.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Pendidikan Tinggi;  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
6. Permenriktekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Permenriktekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
8. Statuta Institut Pesantren KH Abdul Chalim;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
Pertama : Mekanisme Pemilihan Ketua Prodi di Institut Pesantren KH Abdul Chalim pada Tahun 2015  
Kedua : Ketentuan lain yang diatur dalam Mekanisme Pemilihan Ketua Prodi di Institut Pesantren KH Abdul Chalim akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan lainnya.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak 2 Desember 2015, dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di: Mojokerto  
pada tanggal: 2 Desember 2015  
Rektor,

**Dr. Mauhibur Rokhman, Lc, MIRKH.**

## 1. TUJUAN PROSEDUR

Membantu dalam pemilihan Kaprodi di Lingkungan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

## 2. RUANG LINGKUP

Dosen yang mengajar di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

## 3. DEFINISI ISTILAH

Pelaksanaan sistem tata pamong PS yang baik dan berkualitas, dilakukan secara terbuka, transparan memilih, menunjuk dan mengangkat ketua PS dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

a. Kredibel, ini meliputi :

- Calon ketua PS yang terpilih harus mampu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
- Mempunyai kemampuan kepemimpinan manajerial yang baik serta *relationship* yang baik dengan atasan maupun bawahan
- Mampu untuk melakukan jejaring (*networking*) yang baik dengan para *stakeholder* baik institusi pendidikan maupun institusi non-kependidikan

b. Transparan, yang meliputi :

- Kualifikasi calon Ketua PS yang baru diumumkan secara terbuka dan transparan, baik kriteria, kredibilitas dan integritasnya yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bisa diakses oleh dosen dan pihak yang berkepentingan

c. Akuntabel, ini meliputi :

- Calon ketua PS terpilih mampu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan pihak yang berkepentingan secara terstruktur. Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

d. Bertanggung Jawab, meliputi :

- Calon ketua PS terpilih mampu bertanggungjawab terhadap tugas, fungsi dan kewenangannya. PS mampu menjalankan tugas yang diberikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.

e. Adil, meliputi :

- Calon Ketua PS mampu bersikap adil, dengan kewenangannya dapat mendistribusikan tugas kepada dosen sesuai dengan beban kerja dosen yang

harus dipenuhi setiap semesternya, dengan mengacu pada aturan Ekuivalen Wajib Mengajar Penuh (EWMP) berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud No. 48/DJ/Kep/1983 tentang tugas pengajar pada perguruan tinggi.

#### **4. PROSEDUR**

Pemilihan Ketua Pogram Studi dilaksanakan oleh Kaprodi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

##### **a. Pedoman**

Seorang dosen dapat dicalonkan menjadi Ketua Prodi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan Umum

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki integritas moral.
3. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun bagi Profesor, dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun bagi yang tidak berjabatan Profesor pada saat diusulkan kepada dekan.
4. Berpendidikan minimal magister.

5. Sehat rohani dan jasmani berdasarkan surat keterangan dokter.

#### Persyaratan khusus

- Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli 150.
  - Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Prodi yang dinyatakan secara tertulis dan bermaterai secukupnya.
  - Menandatangani surat pernyataan di atas meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa bersedia dicalonkan dalam bentuk paket calon pimpinan Prodi.
  - Tidak berada dalam status tugas belajar atau ijin belajar (kecuali mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas)
  - Menandatangani surat pernyataan bermeterai yang cukup bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar UBD tanpa persetujuan atasan.
  - Untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris maupun anggota panitia pemilihan bakal calon Ketua PS yang ingin maju sebagai bakal calon Ketua PS, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri sebagai panitia yang ditujukan kepada Ketua PS dan ditembuskan kepada ketua panitia pemilihan bakal calon Ketua. Pengunduran diri ini harus sudah diterima ketua PS serta ketua panitia pemilihan bakal calon Ketua PS selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum mengajukan diri menjadi bakal calon Ketua PS.
- b. Panitia Pemilihan Ketua Prodi diusulkan oleh Ketua PS kepada Dekan untuk ditetapkan dalam Surat Ketetapan Rektor.
- c. Dengan SK Rektor yang didisposisi ke Warek I, membentuk Panitia yang kemudian mengirim surat informasi peluang menjadi calon Ketua kepada para dosen yang memenuhi persyaratan dari segi jabatan, usia dan pendidikan, serta blanko pendaftaran yang harus diisi.
- d. Bakal calon Ketua PS mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Calon Ketua PS di sekretariat pemilihan sesuai batas waktu yang ditentukan. Persyaratan yang harus diserahkan saat pendaftaran adalah sebagai berikut:
- Mengisi formulir pendaftaran bersedia dicalonkan menjadi calon Ketua PS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Calon Ketua PS.
- Melampirkan :

- Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bersedia dicalonkan dalam bentuk paket calon pimpinan PS dan tidak akan mengundurkan diri setelah penetapan paket calon pimpinan PS di tingkat PS.
  - Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar Institut Pesantren KH. Abdul Chalim tanpa persetujuan atasan.
  - Salinan SK fungsional dan SK pangkat terakhir.
  - Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah.
  - Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
- e. Pendaftar bakal calon Ketua PS akan mendapatkan tanda terima pendaftaran dari panitia.
- f. Verifikasi calon Ketua PS dilanjutkan dengan penetapan calon Ketua PS oleh Panitia.
- g. Bakal calon Ketua PS yang lolos verifikasi (seleksi fakultas) mengusulkan paket bakal calon Sekretaris PS yang akan menjadi pasangannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

- h. Pemilihan dapat dilakukan bila sekurang-kurangnya ada 2 (dua) paket bakal calon Ketua PS.
- i. Sosialisasi paket bakal calon Ketua PS.
- j. Setiap paket bakal calon Ketua PS wajib menyampaikan program kerja secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan kepada panitia pemilihan dan disebarluaskan kepada pemilih.
- k. Dosen yang minta ijin tidak mengikuti rapat dinyatakan tidak hadir dan tidak punya hak suara memilih.
- l. Rapat pemilihan paket calon pimpinan PS dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh Dekan.
- m. Apabila dalam hasil pemilihan belum diperoleh peringkat suara satu dan dua, maka dilakukan pemilihan ulang bagi peringkat yang memperoleh suara sama.
- n. Paket calon pimpinan PS yang memperoleh suara peringkat pertama dan kedua, diajukan kepada Rektor oleh Dekan dilampiri dengan berita acara pemilihan dan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terpilih untuk mendapatkan pengangkatan satu diantaranya.
- o. Masa jabatan pimpinan PS adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama.
- p. Calon Ketua PS yang memenangkan pemilihan selanjutnya, berkasnya akan diserahkan ke Biro SDM,
- q. Ketua PS diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

## **5. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP**

- Rektor
- Warek I, II, III
- Dekan, Wakil Dekan
- Kaprodi
- Dosen

## **6. REFERENSI**

1. Statuta
2. Organisasi dan Tata Kerja IKHAC